



## **BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 7**

---

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN STRUKTUR  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membentuk Pemerintah Desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, perlu didukung dengan pembentukan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa yang baik;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu membentuk Pedoman Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 215);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 216);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN  
TEKNIS PEMBENTUKAN STRUKTUR  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA.

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
12. Pelaksana Kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
13. Pelaksana Teknis adalah Kepala Seksi yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
14. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang merupakan kesatuan wilayah dan penduduk serta dipimpin oleh Kepala Dusun.
15. Staf adalah perangkat Desa yang menerima Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa.
16. Pekerja Desa adalah pekerja yang dipekerjakan oleh Kepala Desa dan tidak menerima Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa.



## BAB II ORGANISASI PEMERINTAH DESA

### Pasal 2

- (1) Organisasi Pemerintah Desa dibentuk dengan Peraturan Desa.
- (2) Dalam pembentukan organisasi Pemerintah Desa, mempertimbangkan antara lain :
  - a. kewenangan yang dimiliki oleh Desa;
  - b. karakteristik, potensi dan kebutuhan Desa;
  - c. kemampuan keuangan Desa; dan
  - d. ketersediaan sumber daya manusia.
- (3) Dalam rangka pembentukan organisasi Pemerintah Desa, masing-masing Desa dapat menggunakan salah satu pola organisasi yang telah ditentukan sebagai berikut :
  - a. pola maksimal/besar :

Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :

    - 1) Kepala Desa;
    - 2) Sekretaris Desa, dibantu oleh :
      - a) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
      - b) Kepala Urusan Keuangan; dan
      - c) Kepala Urusan Perencanaan.
    - 3) Pelaksana Kewilayahan yakni Kepala Dusun;
    - 4) Pelaksana Teknis, terdiri dari :
      - a) Kepala Seksi Pemerintahan;
      - b) Kepala Seksi Kesejahteraan; dan
      - c) Kepala Seksi Pelayanan.
  - b. pola minimal/kecil :

Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :

    - 1) Kepala Desa;

- 2) Sekretaris Desa, dibantu oleh :
    - a) Kepala Urusan Umum dan Perencanaan; dan
    - b) Kepala Urusan Keuangan.
  - 3) Pelaksana Kewilayahan yakni Kepala Dusun;
  - 4) Pelaksana Teknis, terdiri dari :
    - a) Kepala Seksi Pemerintahan; dan
    - b) Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
- (4) Untuk membantu pelaksanaan tugas Kepala Seksi dan Kepala Urusan, masing-masing Kepala Seksi atau Kepala Urusan dapat dibantu oleh Staf.

### BAB III PENATAAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 3

- (1) Kepala Desa menata dan menempatkan Perangkat Desa sesuai dengan kebutuhan setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Camat.
- (2) Penataan dan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa menambah formasi jabatan, dengan ketentuan :
  - a. penataan dan penempatan hanya dilakukan terhadap jabatan Perangkat Desa yang setara yakni Kepala Urusan menjadi Kepala Seksi, atau Kepala Seksi menjadi Kepala Urusan atau antar Kepala Seksi/Kepala Urusan; dan
  - b. penataan dan penempatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Penataan dan penempatan staf yang melaksanakan tugas ulu-ulu atau kayim hanya dapat dilakukan penataan dan penempatan dibawah pelaksana teknis.

## Pasal 4

- (1) Staf pada Pemerintah Desa merupakan salah satu unsur Perangkat Desa sebagai pembantu Kepala Desa.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Seksi atau Kepala Urusan, bagi Staf yang berkeinginan mengisi jabatan tersebut harus mengikuti penjaringan dan penyaringan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV PEKERJA DESA

### Pasal 5

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat pekerja desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Pengangkatan Pekerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perjanjian kontrak 1 (satu) tahun dengan Kepala Desa.
- (3) Perjanjian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan evaluasi dari Kepala Desa dapat diperpanjang.
- (4) Perjanjian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. para pihak;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. hak dan kewajiban;
  - d. sanksi;
  - e. besarnya penghasilan;
  - f. keadaan memaksa; dan
  - g. penutup.

- (5) Pekerja desa mendapatkan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (6) Yang dapat diangkat sebagai pekerja desa berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun.
- (7) Pekerja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan Perangkat Desa.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 6

Pekerja desa yang masih ada dan melaksanakan tugas sesuai dengan pengangkatannya, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 9-2-2017  
Pj. BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 9-2-2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN  
2017 NOMOR 7

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**Cap ttd,**

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19721030 199703 1 003

